



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 11/RT.01.3/7317/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL SECARA LELANG BARANG MILIK NEGARA
BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN
ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu pada saat ini dalam keadaan usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap tindak lanjut pengelolaan logistik pasca Pemilu dan Pemilihan pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang kondisinya sudah usang/rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu di hapuskan dari daftar Inventaris;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penunjukan Pejabat Penjual Secara Lelang Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).

Memerhatikan

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3372/RT.01.3/02/2021 tertanggal 8 Desember Tahun 2021, Perihal Pesetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL SECARA LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Secara Lelang Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022 dengan nama sebagai berikut :

Nama	:	BUDI HARYONO J, S.Kom
NIP	:	19790914 200910 1 001
Nomer Telepon	:	081342202555
Email	:	sdmkpuluwu@gmail.com

KEDUA : Pejabat Penjual Secara Lelang Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;

b. Menyusun ...

- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten Luwu;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- g. Menyusun dan Mendatangi Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- i. Menyusun dan Menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementrian Keuangan.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Secara Lelang Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 10 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
SEKRETARIS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

ttd.

ZIUS MAPATHON



HARTONO A. SONDE